

Regulasi Dewan Pengawas Syariah Pasar Modal Syariah di Indonesia

Bagas Heradhyaska

UIN Walisongo Semarang, Indonesia
bagashera@walisongo.ac.id

Pas Ingrid Pamesti

Universitas Negeri Semarang, Indonesia
pasingrid@gmail.com

Abstract

The function of the capital market is to find parties with a deficit of funds or issuers and parties with surplus funds or investors. This activity is part of the investment process. The investment uses the concept of buying and selling shares. Thus, issuers can get additional capital and investors can get profit sharing. Based on these opportunities, the development of the capital market is growing in the community. However, there are several activities in the capital market that are contrary to Islamic principles. Therefore, the Islamic capital market emerged. To oversee activities in the Islamic capital market, a Sharia Supervisory Board is needed. This article aims to find out which jurisdictions regulate the Sharia Supervisory Board in the Islamic capital market in Indonesia. The methodology used is library research. This study found that the existence of the Sharia Supervisory Board already has a legal basis based on the Indonesian Financial Services Authority Regulations. However, there is no specific law that regulates the Islamic capital market. So it is necessary to make a special law that accommodates all aspects of sharia in the Islamic capital market, specifically with regard to the Sharia Supervisory Board.

Keywords : *Islamic capital market, sharia supervisory board, jurisdiction.*

Abstrak

Pasar modal berfungsi untuk menemukan pihak yang defisit dana atau emiten dan pihak yang surplus dana atau investor. Kegiatan tersebut dalam rangka proses investasi. Investasi

tersebut menggunakan konsep jual-beli saham. Sehingga, emiten bisa mendapatkan tambahan modal dan investor bisa mendapatkan profit sharing. Berdasarkan peluang tersebut, perkembangan pasar modal semakin berkembang di tengah masyarakat. Namun begitu, terdapat beberapa aktivitas dalam pasar modal yang bertentangan dengan prinsip agama Islam. Oleh karena itu, muncul lah pasar modal Syariah. Untuk mengawasi aktivitas dalam pasar modal syariah, dibutuhkan Dewan Pengawas Syariah. Artikel ini bertujuan untuk mencari tahu yurisdiksi yang mengatur tentang Dewan Pengawas Syariah dalam pasar modal syariah di Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah library research. Penelitian ini menemukan bahwa keberadaan Dewan Pengawas Syariah sudah memiliki dasar hukum berdasarkan kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. Namun begitu, belum terdapat undang-undang khusus yang mengatur tentang pasar modal syariah. Sehingga kiranya perlu dibuat undang-undang khusus yang mengakomodir segala aspek syariah dalam pasar modal syariah, khusus berkenaan dengan Dewan Pengawas Syariah.

Kata kunci: pasar modal syariah, dewan pengawas syariah, yurisdiksi.

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan ekonomi global dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian suatu negara. Ketika perekonomian global berjalan dengan baik maka ekonomi suatu negara dapat berjalan dengan lancar. Namun, jika ternyata perekonomian global memburuk, maka hal itu dapat menyebabkan suatu perekonomian negara mendapatkan masalah Contohnya adalah ancaman krisis moneter. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah mengembangkan sektor investasi dengan menggunakan instrumen Pasar Keuangan. Pasar Keuangan dapat menyatukan orang yang kelebihan dana dengan orang yang membutuhkan dana, maka dari itu dalam perekonomian suatu negara pasar keuangan memiliki peran penting. Tanpa pasar keuangan, pemberi pinjaman uang (kreditor) akan mengalami kesulitan dalam menemukan debitur yang bersedia memberikan pinjaman kepada mereka. Ada dua jenis pasar keuangan, yaitu pasar modal dan pasar uang. Sekuritas dalam dana jangka panjang, seperti saham, obligasi, derivatif, dan reksadana yang diperjual belikan di pasar modal. Sedangkan, dana untuk jangka pendek diperjual belikan di pasar uang.¹

¹ Anna Nurlita, 'Investasi Di Pasar Modal Syariah Dalam Kajian Islam', *Kutubkhanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 17.1 (2015), 1 <<http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Kutubkhanah/article/download/806/766>>.

Pasar modal memiliki dua fungsi yakni fungsi keuangan dan fungsi ekonomi. Fungsi keuangan adalah fungsi pasar modal yang memberikan kesempatan bagi investor untuk memperoleh laba. sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Laba bagi investor tersebut terdapat dua jenis, yaitu deviden atau capital gain. Fungsi ekonomi adalah fungsi pasar modal yang dapat mempertemukan investor, yaitu pihak yang kelebihan dana, dengan emiten, yaitu pihak yang membutuhkan dana. Pada pasar modal, pihak-pihak dengan dana surplus dapat menginvestasikan dana ini dengan harapan memperoleh pengembalian, sementara perusahaan (emiten) dapat menggunakan dana ini untuk tujuan investasi tanpa menunggu dana operasional perusahaan tersedia.² Ini menjadikan pasar modal memiliki peran penting dalam sistem ekonomi suatu negara. Di dalamnya terkoneksi begitu banyak pelaku ekonomi tanpa batas negara. Bisa jadi pelaku pasar modal di Indonesia berasal dari banyak negara.

Di Indonesia, reksa dana syariah pertama kali beroperasi pada tahun 1997. Selanjutnya, Jakarta Islamic Index pertama kali diluncurkan pada tahun 2000. Jakarta Islamic Index adalah hasil kerja sama antara Bursa Efek Jakarta dengan PT Danareksa Investment Management. Pemerintah Indonesia melalui Departemen Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Majelis Ulama Indonesia secara resmi meluncurkan pasar modal syariah pada 14 Maret 2003. Penerbitan Obligasi Indosat Mudharabah Syariah pada tahun 2002. Sementara secara internasional, Dow Jones telah meluncurkan Indeks Pasar Islam Dow Jones pada bulan Februari 1999.³ Ini menunjukkan bahwa instrumen Pasar Modal Syariah menguntungkan. Pasar Modal Syariah tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan keagamaan komunitas Muslim tetapi juga dapat memberikan manfaat. Bahkan, untuk memberikan kekuatan yang dapat menahan krisis global yang dihasilkan dari permainan pasar, konsep syariah Islam dianggap lebih aman.⁴

² Faiza Muklis, 'Perkembangan Dan Tantangan Pasar Modal Indonesia', *Al Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan)*, 1.1 (2016), 65.

³ Sri Ramadhan, 'Pasar Uang Dan Pasar Modal Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Al-Masraf : Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 1.2 (2016), 198
<<http://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/almasraf/article/view/56>>.

⁴ Subaidi, Rekonstruksi Hukum Pasar Modal Syariah Dalam Memberi Jaminan Kepastian Hukum, *Istidlal*, 1.2 (2017), 155, <<https://doi.org/10.35316/istidlal.v1i2.105>>.

Otoritas Jasa Keuangan adalah institusi yang bertugas untuk mendorong dan mengawasi kegiatan pasar modal. Otoritas Jasa Keuangan telah secara aktif mendorong berkembangnya aktivitas pasar modal syariah di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai kebijakan diuraikan dalam Road Map Pasar Modal Syariah Indonesia 2015-2019. Road Map merupakan kelanjutan dari strategi dan program yang terdapat di dalam Rencana Induk Pasar Modal Indonesia tahun 2005-2009 dan tahun 2010-2014 yang mana berisikan strategi dan program. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan juga telah mengeluarkan beberapa peraturan khusus yang mengatur penerbitan produk syariah di pasar modal Indonesia sejak tahun 2006.⁵ Ini menunjukkan bahwa pemerintah juga mendukung pengembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia.

Aktivitas dalam pasar global dapat mempengaruhi naik turunnya pasar saham Indonesia. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa peristiwa besar seperti krisis yang terjadi di Asia pada tahun 1997/1998 dan krisis subprime mortgage yang terjadi di Amerika pada tahun 2007/2009. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa performa kemampuan pasar modal konvensional tidak lebih baik daripada kemampuan pasar modal syariah di Malaysia ketika memberikan pengembalian, selama dan setelah krisis subprime mortgage di Amerika Serikat.⁶ Hal ini menjadi bukti bahwa pasar modal syariah cukup kuat dalam mengalami krisis. Sehingga lebih aman digunakan bagi masyarakat.

Psikologi pasar berkaitan erat dengan perdagangan di bursa saham. Investor rentan terhadap masalah yang dapat menghantam bursa. Yang membuat pasar dapat berjalan secara alami dan efisien yaitu adanya beberapa masalah yang terkadang tidak terkait langsung dengan fundamental keuangan emiten dapat membuat para investor panik. Terutama jika masalahnya global, maka investor siap untuk menjual atau membeli saham tanpa memikirkannya matang-matang. Tak hanya itu, investor dalam

⁵ M Fauzan and Dedi Suhendro, 'Peran Pasar Modal Syariah Dalam Mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia', *Prosiding SENDI*, 2019, 521.

⁶ Budi Setiawan, 'Perbandingan Kinerja Pasar Modal Syariah Dan Konvensional : Suatu Kajian Empiris Pada Pasar Modal Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 8.1 (2017), 35.

negeri cenderung mengikuti investor asing yang memiliki modal besar, yang mana investor mengabaikan faktor fundamental keuangan emiten.⁷

Pasar modal syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah berdasarkan Alquran dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, dari dua sumber hukum tersebut, disusun suatu ilmu yang disebut dengan ilmu fiqh oleh para ulama. Ilmu tentang muamalah merupakan salah satu ilmu yang dipelajari dalam fiqh. Muamalah adalah hubungan antar manusia yang terkait dengan perdagangan. Berdasarkan hal tersebut, kegiatan pasar modal syariah dikembangkan berdasarkan kepada ilmu fiqh muamalah. Terdapat aturan fiqh muamalah yang menyatakan bahwa "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah diizinkan kecuali ada argumen yang melarang mereka." Konsep ini digunakan dalam kegiatan pasar modal syariah di Indonesia.⁸

Perbedaan antara struktur organisasi lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional adalah terdapatnya Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan ekonom dan cendekiawan yang bertanggung jawab atas sektor hukum Islam komersial yang independen dan memiliki tugas untuk mengawasi dan mengawasi operasi lembaga keuangan syariah dan semua produknya untuk mematuhi peraturan Islam. Perbedaan lain antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional adalah kewajiban untuk memenuhi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Setiap implementasi kegiatan bisnis di lembaga keuangan syariah harus memenuhi kepatuhan terhadap prinsip syariah yang diterapkan dalam produk, layanan, dan operasinya.⁹

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah terhadap suatu Lembaga Keuangan Syariah bertujuan agar Lembaga Keuangan Syariah tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Hal ini diperlukan untuk menjaga reputasi Lembaga Keuangan Syariah sebagai lembaga keuangan berbasis prinsip hukum

⁷ Gusniarti. (2015). Perdagangan Saham di Pasar Modal Syariah Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Bursa Efek Indonesia). *Al-Intaj*, 1(1), 3.

⁸ Muhammad Abduh, 'Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Pasar Modal Syariah', *Jurnal 'Adliya*, 9.1 (2015), 100.

⁹ Akhmad Faozan, 'Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah', *Jurnal El-Jizya*, II.1, (2014) 24.

Islam. Produk-produk Lembaga Keuangan Syariah yang halal, aman, dan menarik yang dipercaya publik harus dijaga dengan memberikan penguatan pada sistem pengawasa. Untuk mengendalikan agar tidak terjadi penyimpangan dari tujuan yang ingin dicapai, dan dari aturan yang ditetapkan diperlukan pengawasan. Kegiatan koreksi dan peningkatan tujuan dan aturan yang diketahui menyimpang disebut dengan pengawasan. Sistem pemantauan yang lemah akan mendorong penipuan dan penipuan yang dapat merugikan bagi pihak terkait atau masyarakat umum.¹⁰ Munculnya fungsi audit baru, yakni audit Syariah untuk kepastian dalam pemenuhan Syariah. Check and balance yang memadai mengenai mekanisme dalam bentuk audit syariah yang sesuai dengan tujuan dan misi maqasid al-syariah sangat penting bagi lembaga keuangan syariah karena pesatnya pertumbuhan industri syariah.¹¹

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah bertugas untuk memastikan bahwa pemenuhan prinsip-prinsip syariah di sektor ekonomi dilaksanakan dengan baik.¹² Namun begitu, Dewan Pengawas Syariah sebagai lembaga independen yang mengawasi operasi lembaga keuangan syariah menerima insentif dan manfaat dari lembaga yang diawasinya. Lembaga tersebut masih memiliki hubungan administratif dalam struktur manajemen administratif dengan Dewan Pengawas Syariah. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan di mana suatu institusi syariah yang mereka awasi selalu ingin mendapatkan status patuh syariah, tetapi di sisi lain, Dewan Pengawas Syariah berpotensi untuk diberhentikan secara paksa oleh perusahaan yang diawasinya. Sehingga Dewan Pengawas Syariah bisa jadi hanya dapat melaporkan hal-hal baik kepada entitas yang diawasinya.¹³

¹⁰ Neneng Nurhasanah, 'Pengawasan Islam Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah', *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 29.1 (2013), 11 <<https://doi.org/10.29313/mimbar.v29i1.362>>.

¹¹ Nadia Farhana Izzatika and Ahmad Tarmidzi Lubis, 'Isu Dan Tantangan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah Di Indonesia', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4.2 (2019), 148 <<https://doi.org/10.35836/jakis.v4i2.24>>.

¹² Sepky Mardian, 'Tingkat Kepatuhan Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3.1 (2019), 57, <<https://doi.org/10.35836/jakis.v3i1.41>>.

¹³ Umam Khotibul, 'Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah', *Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta*, 1.2 (2015), 116.

Pasar modal syariah adalah salah satu Lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, kegiatan di pasar modal syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Salah satu alasan orang memilih pasar modal syariah adalah untuk menghindari kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal konvensional. Untuk alasan ini, Dewan Pengawas Syariah diperlukan untuk mengawasi kegiatan pasar modal syariah.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Pasar Modal

Pasar modal di Indonesia berawal sejak tahun 1912, ketika Indonesia masih menjadi daerah jajahan Belanda. Pada saat itu, saham dan obligasi yang diperdagangkan berasal dari perusahaan perkebunan yang dimiliki oleh pemerintah Belanda. Pada tahun 1942 operasi Pasar saham Indonesia diberhentikan. Hal ini karena Belanda dikuasai oleh Jerman selama Perang Dunia kedua. Pada awal tahun 1950-an, pasar saham dibuka kembali. Namun begitu, dikarenakan perubahan dinamika ekonomi dan politik pasar modal tersebut tidak dapat aktif.¹⁴

Tempat di mana modal diperdagangkan oleh investor identik dengan pasar modal, investor yang memiliki modal berlebih, dengan penerbit, mereka yang membutuhkan modal untuk mengembangkan investasi. Definisi pasar modal berdasarkan UU No. 8 tahun 1995 bagian satu menjelaskan bahwa Pasar Modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan sekuritas, perusahaan publik terkait dengan penerbitan sekuritas, dan lembaga serta profesi yang terkait dengan sekuritas¹⁵. Berdasarkan pemahaman ini, dapat dengan mudah dipahami bahwa pasar modal adalah sarana untuk kegiatan penggalangan dana untuk penjual dana atau pembeli dana atau penerbit. Pembeli dana adalah lembaga atau badan usaha yang membutuhkan modal untuk perusahaan mereka. Sedangkan penjual dana adalah investor baik secara individu maupun kelompok.

¹⁴ Budi Setiawan, 'Perbandingan Kinerja Pasar Modal Syariah Dan Konvensional : Suatu Kajian Empiris Pada Pasar Modal Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 8.1 (2017), 36.

¹⁵ Pas Ingrid Pamesti and Bagas Heradhyaksa, 'Kepastian Hukum Mekanisme Equity Crowdfunding melalui Platform Santara.id sebagai Sarana Investasi' *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1, (July 2020), hlm 32.

Modal yang telah berkembang secara efisien ditampung oleh para pihak sebagai tonggak yang adil bagi para pelaku pasar modal, yaitu perusahaan, investor, dan broker.

Dalam arti sempit, pasar modal adalah tempat dalam arti fisik terorganisir di mana sekuritas diperdagangkan disebut bursa saham. Memahami pertukaran saham adalah sistem terorganisir yang menyatukan penjual dan pembeli sekuritas yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁶ Sedangkan definisi bursa efek berdasarkan UU No.8 tahun 1995 adalah bahwa Bursa Efek adalah Orang yang mengatur dan menyediakan sistem untuk menyatukan penawaran beli dan jual dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.

B. Pengertian Pasar Modal Syariah

Pasar Modal Syariah adalah kegiatan yang terkait dengan penawaran umum dan perdagangan surat berharga, perusahaan publik terkait dengan penerbitan surat berharga, dan lembaga serta profesi terkait surat berharga yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.¹⁷ Berdasarkan UU No.8 tahun 1995, penawaran umum merupakan kegiatan penerbit menjual surat berharga kepada publik atau disebut kegiatan penawaran efek yang mana peraturan pelaksanaannya berdasarkan prosedur sesuai dalam Undang-undang. Sedangkan sekuritas terdiri dari instrumen utang, sekuritas komersial, bukti utang, saham, obligasi, unit penyertaan dari kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka untuk Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Selain itu, pasar modal syariah di Indonesia juga diatur oleh Peraturan DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/ X/2003. Peraturan tersebut mengatur jenis bisnis, produk, layanan, dan kontrak serta tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah ketika mengelola perusahaan terbuka atau perusahaan publik yang menerbitkan sekuritas syariah. Prinsip kehati-hatian dan tidak diperbolehkan untuk melakukan spekulasi dan manipulasi yang mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, riswah, maksiyat, zhalim diberlakukan ketika melakukan transaksi. Aktivitas yang

¹⁶ Faiza Muklis, 'Perkembangan Dan Tantangan Pasar Modal Indonesia', Al Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan), 1.1 (2016), 66.

¹⁷ Muhammad, Bank & Lembaga Keuangan Syariah Lainnya, (Depok: Rajawali Pers) 2020, hlm 250.

mengandung elemen terlarang pertama adalah Najsy, yang membuat tawaran palsu. Kedua, Bai 'al-a'dum, yang menjual barang (surat berharga syariah) yang belum dimiliki (short selling). Ketiga, perdagangan orang dalam, yang menggunakan informasi orang dalam untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi yang dilarang. Keempat, memunculkan informasi yang menyesatkan. Kelima, berinvestasi di perusahaan terbuka, dan pada saat yang sama memberikan pinjaman kepada lembaga keuangan konvensional lebih dominan daripada modal. Keenam, margin trading, yang melakukan transaksi pada efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga untuk kewajiban menyelesaikan efek syariah. Ketujuh, ikhtikar atau yang biasa disebut dengan penimbunan, adalah kegiatan untuk membeli atau menagih sekuritas syariah untuk menyebabkan perubahan harga sekuritas syariah. Ini dilakukan untuk mempengaruhi pihak lain. Unsur-unsur lainnya juga dilarang dalam kegiatan transaksi di pasar modal syariah¹⁸.

C. Pengertian Dewan Pengawas Syariah

Masyarakat yang beragama Islam memilih menggunakan lembaga keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan religiusnya. Hal itu karena penganut agama Islam ingin menghindari lembaga keuangan konvensional yang aktivitasnya bertentangan dengan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, mengawasi kepatuhan syariah pada lembaga syariah seperti produk dan operasinya merupakan peran penting yang dimiliki Dewan Pengawas Syariah. Sehingga jaminan dan rasa aman dapat diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada publik untuk melakukan transaksi melalui lembaga keuangan syariah.¹⁹

Melihat kepada struktur di dalam lembaga keuangan syariah, peran Dewan Pengawas Syariah hampir sama dengan peran yang dimiliki oleh dewan direksi. Hal ini untuk memastikan efektivitas setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Sehingga Dewan Pengawas Syariah dapat menjadi pengawas sekaligus

¹⁸ Bagas Heradhyaksa, 'The Jurisdiction of Sharia Supervisory Board in Indonesia Sharia Capital Market', SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Vol. 7 No. 9 (2020), hlm. 763-774, DOI: 10.15408/sjsbs.v7i9.16591

¹⁹ Khotibul Umam, 'Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah', Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta, 1.2 (2015), 121.

penasihat bagi dewan direksi dalam hal kepatuhan syariah.²⁰ Dewan Pengawas Syariah memiliki beberapa fungsi penting dalam keberlangsungan lembaga keuangan syariah. Fungsi tersebut adalah mengawasi kegiatan operasional lembaga keuangan syariah, mengawasi pengembangan produk, mengawasi penyaluran dana entitas, dan mengawasi kualitas layanan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah juga berperan sebagai audit internal kepatuhan syariah. Oleh karena itu, Dewan Pengawas Syariah harus memiliki keterampilan dan kriteria minimum seperti pemahaman dalam ekonomi, hukum dan sistem analisis keuangan. Hal ini berguna untuk memantau setiap penyimpangan dan pelanggaran kepatuhan syariah. Keputusan Dewan Syariah Nasional Dewan Ulama Indonesia No. 3 tahun 2000 tentang Pedoman Penerapan Penentuan Anggota Dewan Pengawas Syariah atas Lembaga Keuangan Syariah. Mengatur persyaratan keanggotaan Dewan Pengawas Syariah. Persyaratan ini adalah memiliki karakter moral, memiliki keahlian di bidang muamalah, keahlian dan pengetahuan syariah di bidang keuangan, berkomitmen untuk mengembangkan keuangan syariah, dan memiliki surat ratifikasi dari Dewan Syariah Nasional untuk menjadi pengawas syariah.

Perbedaan antara pasar modal konvensional dan pasar modal syariah adalah adanya Dewan Pengawas Syariah. Tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah diatur oleh Majelis Ulama Indonesia dan diatur dalam undang-undang, berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Dewan Ulama Indonesia tentang Struktur Manajemen Dewan Syariah Nasional dalam resolusi Dewan Ulama Indonesia. Kep-98/MUI/III/2001, Dewan Pengawas Syariah adalah badan pengawas pelaksanaan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah diberikan dan diberhentikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham setelah memperoleh cadangan dari Dewan Syariah Nasional.

Dewan Syariah Nasional adalah bagian dari Dewan Ulama Indonesia yang bertugas membina penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan ekonomi seperti bank, asuransi, dan reksadana. Pakar Dewan Syariah Nasional juga terdiri dari cendekiawan, praktisi, dan pakar ekonomi dan syariah muamalah. Pakar Dewan

²⁰ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm 381.

Syariah Nasional dipilih dan disahkan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk periode empat tahun. Dewan Syariah Nasional adalah badan yang memiliki kekuatan untuk mengeluarkan fatwa tentang jenis kegiatan dan produk keuangan Islam dan untuk mengawasi penerapan fatwa yang dirujuk oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia²¹.

D. Urgensi Dewan Pengawas Syariah

Islam telah memberikan sistem kehidupan yang lengkap dan universal bagi para pemeluknya. Hal ini bermanfaat untuk menyusun dan memberikan arah yang fleksibel dan mudah untuk semua aspek kehidupan. Hal yang cukup penting bagi kehidupan manusia dan telah diatur oleh agama Islam adalah urusan bisnis dan keuangan.²² Dalam bahasa Arab, kata yang paling dekat hubungannya dengan kata supervisi adalah kata "muraqabah".²³ Arti kata menonton dalam literatur Islam terkandung dalam kata "hisbah" yang berarti ihtisab yaitu untuk memeriksa, mengelola, melihat, menahan atau mencegah. Al-Hisbah berarti berpikir, berpikir dan bernalar atau melakukan tugas keagamaan yang menyerukan kebaikan dan mencegah tindakan jahat.²⁴ Dari pengertian Al-Hisbah, kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa penerapan hisbah dalam sistem manajemen dapat meningkatkan efisiensi dan dapat mengindikasikan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, pengawasan juga dapat mencegah penipuan dan segala bentuk pelanggaran, tidak termasuk lembaga keuangan syariah.

Al-Qur'an juga membahas konsep pengawasan, yaitu dalam Surat Ali-Imran ayat 104 yang berarti:

“Dan biarlah [bangkit] darimu suatu negara yang mengundang [semua yang] baik, memerintahkan yang benar dan melarang yang salah, dan mereka akan

²¹ Bagas Heradhyaksa and Pas Ingrid Pamesti, 'Jenis Tindak Pidana dalam Pasar Modal Syariah', Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Vol. 3, No. 2, (December 2019), hlm 203.

²² Muhammad Syafii Antonio. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press), 2010, hlm 21.

²³ A.W. Munawwir. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta, Unit Pengadaan Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al- Munawwir, 1984, hlm 557.

²⁴ Neneng Nurhasanah, 'Pengawasan Islam Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah', MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan, 29.1 (2013), hlm 13, <<https://doi.org/10.29313/mimbar.v29i1.362>>.

berhasil ..”

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memerintahkan beberapa orang yang menyerukan perbuatan baik dan melarang mereka melakukan kejahatan. Berdasarkan ayat ini, konsep pengawasan dapat disesuaikan dengan banyak aspek kehidupan manusia. Begitu juga konsep pengawasan di lembaga keuangan syariah. Memastikan bahwa lembaga keuangan syariah selalu melakukan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam merupakan tujuan dari Lembaga pengawas di lembaga keuangan syariah. Pengawasan juga berfungsi untuk mencegah lembaga keuangan syariah dari terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Selain itu, Tuhan juga menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam Al-Mujadah ayat 7 yang berarti:

"Apakah kamu tidak menganggap bahwa Allah tahu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada dalam percakapan pribadi tiga tetapi bahwa Dia adalah yang keempat dari mereka, juga tidak ada lima tetapi Dia adalah yang keenam dari mereka - dan tidak kurang dari itu dan tidak ada lagi kecuali bahwa Dia bersama mereka [dalam pengetahuan] di mana pun mereka berada. . Kemudian Dia akan memberi tahu mereka tentang apa yang mereka lakukan, pada Hari Kebangkitan. Sungguh, Allah itu Maha Mengetahui. ”

Ayat Al-Qur'an mengajarkan bahwa Tuhan akan selalu mengawasi perawatan manusia. Setiap perlakuan manusia akan dihargai baik dan dihukum karena perbuatan buruk pada Hari Pengadilan. Karena itu, konsep pengawasan bukanlah sesuatu yang baru dalam Islam. Ini juga diperkuat lagi dalam ayat-ayat Al-Qur'an Qaf ayat 17-18 yang berarti:

"Ketika dua penerima menerima, duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Manusia tidak mengucapkan sepatah kata pun kecuali bahwa dengan dia adalah seorang pengamat disiapkan [untuk merekam]. "

Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa konsep pengawasan sudah lama ada dalam

Islam. Tuhan memperingatkan bahwa setiap manusia akan selalu dijaga oleh para malaikat. Bahkan, para malaikat akan merekam setiap aktivitas manusia. Nilai-nilai pengawasan ini telah digunakan sebagai pedoman untuk pengawasan di lembaga-lembaga pengawasan Islam.

Pembentukan lembaga pengawas dalam Islam bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat menganut nilai-nilai moral yang melekat dalam Islam. Dalam kegiatan ekonomi, lembaga pengawasan keuangan Syariah sangat penting untuk memastikan pengawasan berbasis agama dalam menjaga ekonomi yang jujur dan untuk memberi manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.²⁵

Untuk menjalankan peran pengawasan, pemerintah bertanggung jawab untuk menunjuk pihak yang berkompeten untuk melaksanakannya. Kualifikasi tertentu harus dimiliki oleh pengawas agar memastikan bahwa pengawas dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan hukum Islam. Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa etika menjadi wali berasal dari tiga atribut. Kualitas seperti itu adalah sains, wara', dan moral yang baik.²⁶ Kualitas-kualitas ini diperlukan karena tujuan pengawasan adalah untuk melindungi anggota masyarakat dari penipuan dan untuk menjaga kesejahteraan rakyat sesuai dengan ketentuan Tuhan. Dengan kata lain, pengawasan dalam Islam adalah mekanisme kontrol untuk menjaga tatanan sosial kehidupan. Sehingga setiap orang dijamin keamanannya dan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Memastikan bahwa lembaga keuangan syariah mematuhi prinsip-prinsip Syariah merupakan tugas dari pengawas lembaga syariah. Pengawasan merupakan bagian penting dari menjaga kepercayaan orang. Lembaga yang melakukan pengawasan akan memberikan kredit kepada lembaga keuangan syariah untuk melakukan kegiatan yang dilarang oleh prinsip-prinsip syariah.²⁷ Oleh karena itu, publik akan percaya bahwa lembaga keuangan syariah tidak akan terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpangan dari aturan.

²⁵ Neneng Nurhasanah, 'Pengawasan Islam Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah', MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan, 29.1 (2013), hlm 14, <<https://doi.org/10.29313/mimbar.v29i1.362>>.

²⁶ Aliyah. *Sistem Pemerintahan Peradilan dan adat Dalam Islam*, (Jakarta: Khalifa), 2004, hlm 71.

²⁷ Neneng Nurhasanah, 'Pengawasan Islam Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah', MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan, 29.1 (2013), hlm 11, <<https://doi.org/10.29313/mimbar.v29i1.362>>.

Kegiatan pengawasan juga merupakan bentuk peraturan yang tidak sesuai dengan tujuan aslinya. Untungnya, sistem pengawasan yang lemah akan mendorong penipuan dan pelanggaran yang dapat membahayakan pihak terkait atau masyarakat.

Regulasi dan standar yang tepat sangat penting untuk memastikan pengembangan industri takaful, pengawasan, dan pemantauan operator takaful melalui pengawasan yang efektif oleh pihak berwenang. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa para pemain beroperasi dengan cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip syariah. Kurangnya pengawasan, pengecekan dan keseimbangan dan paparan risiko yang berlebihan adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan kerugian tidak hanya pada industri takaful tetapi juga pada sistem keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, sangat penting bahwa lembaga pengawas ditugaskan untuk mengatur aktivitas bisnis pasar modal syariah agar terjaga nilai-nilainya dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

E. Peraturan Dewan Pengawasan Syariah Di Pasar Modal Syariah

Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara khusus menangani pasar modal syariah. Padahal, perkembangan pasar modal syariah begitu pesat di Indonesia. Pasar modal syariah masih menggunakan UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Masalahnya adalah bahwa UU tersebut didasarkan pada kegiatan pasar modal konvensional. Jadi ada beberapa prinsip syariah yang belum diakomodir oleh undang-undang ini.

Untuk mengatasi masalah ini, Otoritas Jasa Keuangan Indonesia mengeluarkan beberapa peraturan tentang pasar modal syariah. Ini dimaksudkan agar kegiatan pasar modal syariah selalu dilindungi oleh dasar hukum yang jelas. Mengingat minat masyarakat terhadap pasar modal syariah cukup tinggi.

Bagian 7 dan 8 dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia Nomor 15/Pojk.04/2015 menyatakan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal harus memiliki Dewan Pengawas Syariah. Lebih khusus lagi, Bagian 3 dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia Nomor 17/POJK.04/2015 menyatakan bahwa Penerbit Syariah atau Perusahaan Publik Syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah. Melalui peraturan ini, diketahui bahwa Dewan

Pengawas Syariah adalah pihak yang harus ada di lembaga yang akan melakukan kegiatan di Pasar Modal. Dijelaskan secara lebih rinci, pihak-pihak yang wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah adalah Penerbit Syariah. Definisi penerbit berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal adalah pihak yang melakukan Penawaran Umum. Sedangkan definisi emiten syariah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/Pojk.04/2015 adalah Emiten yang mana cara mengelola bisnisnya dan bagian-bagiannya menyatakan jenis usaha serta kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Tugas Dewan Pengawas Syariah di Pasar Modal sesuai dengan Bagian 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/Pojk.04/2015 adalah membuat laporan tentang kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Tugas ini juga diperkuat oleh bagian 6 dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/Pojk.04/2015 yang menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah diharuskan untuk menyiapkan laporan pengawasan tahunan kepada pemegang saham untuk kepatuhan dengan Prinsip Syariah dalam Pasar Modal oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah yang diawasi. Di bagian Penjelasan Undang-Undang ini, dinyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah memiliki dua tugas. Pertama, memberikan saran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan yang melakukan kegiatan di Pasar Modal. Kedua, melakukan tinjauan berkala pada kegiatan bisnis perusahaan atas penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Secara lebih rinci, bagian 16 dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia Nomor 16 Pojk.04 / 2015 berisi 8 tugas Dewan Pengawas Syariah di Pasar Modal. Pertama, memberikan saran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal kepada Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan. Kedua, mengawasi kegiatan bisnis perusahaan atas pemenuhan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Ketiga, melakukan tinjauan berkala pada kegiatan bisnis berkala terhadap penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Keempat, jika ditemukan penyimpangan beri peringatan tertulis kepada Direksi perusahaan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja dan segera melakukan perbaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja oleh Direksi setelah diterimanya peringatan tertulis, dengan salinan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Komisaris. Kelima, dokumen,

data, dan informasi perusahaan yang dipantau untuk dijaga kerahasiaannya dan diberikan saran. Keenam, mengawasi penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dengan meminta data dan informasi dari perusahaan. Ketujuh, Majelis Ulama Indonesia sebagai perusahaan pendamping atau yang mewakili perusahaan dalam diskusi dengan Dewan Syariah Nasional. Terakhir, pernyataan kepatuhan syariah untuk produk atau layanan syariah dengan Prinsip Syariah diberikan di Pasar Modal.

Berdasarkan Bagian 9 dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/Pojk.04/2015 dan Bagian 3 dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/Pojk.04/2015, Dewan Pengawas Syariah di pasar modal syariah dipilih dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau ditunjuk oleh direksi. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak terlibat dalam pemilihan Dewan Pengawas Syariah. Kewenangan untuk memilih Dewan Pengawas Syariah diserahkan kepada masing-masing perusahaan. Sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ini karena perusahaan dapat memberhentikan Dewan Pengawas Syariah. Bahkan, tugas Dewan Pengawas Syariah adalah untuk mengawasi apakah kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kegiatan Syariah di Pasar Modal dapat diawasi oleh Dewan Pengawas empat perusahaan yang aktif di Pasar Modal. Ketentuan ini didasarkan pada Bagian 25 dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/Pojk.04/2015. Ini juga memunculkan dua masalah potensial. Pertama, ini tentang menjaga rahasia perusahaan. Kedua, tentang kualitas kinerja. Ini berpotensi menimbulkan masalah dalam hal kualitas pengawasan. Ada beberapa tugas Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan proses pengawasan. Oleh karena itu, perhatian khusus diperlukan dalam mengawasi perusahaan agar kegiatannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.²⁸

KESIMPULAN

Perkembangan pasar modal syariah, baik di Indonesia maupun di dunia, mengalami pertumbuhan yang cepat. Pasar modal Islam adalah bagian dari lembaga keuangan

²⁸ Bagas Heradhyaksa and Ruzian Markom, 'Jurisdiction of Sharia Supervisory Board in Indonesian Takaful Industry' 2018 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. hlm 4, <doi :10.1088/1755-1315/175/1/012177>

syariah. Sehingga memiliki peran signifikan sebagai institusi untuk mengembangkan ekonomi masyarakat melalui cara-cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pemerintah juga mendukung pengembangan pasar modal syariah dengan memberikan undang-undang yang mengatur pasar modal syariah.

Salah satu elemen penting dari lembaga keuangan syariah, termasuk pasar modal Islam, adalah kehadiran Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah bertugas mengawasi kepatuhan syariah dalam kegiatan pasar modal syariah. Ini sangat penting karena kepatuhan syariah adalah pembeda antara pasar modal Islam dan konvensional. Jika kepatuhan syariah tidak dilakukan maka itu sama dengan pasar modal konvensional. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan Indonesia telah mengatur Dewan Pengawas Syariah dengan menerbitkan Peraturan Jasa Keuangan yang berkaitan dengan Pasar Modal Syariah.

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah di pasar modal syariah telah diminta melalui bagian 7 dan bagian 8 dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 / Pojk.04 / 2015 dan bagian 3 dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 / Pojk.04 // 2015. Sementara tugas Dewan Pengawas Syariah dijelaskan dalam Bagian 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 / Pojk.04 / 2015, bagian 16 dan bagian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 / Pojk.04 / 2015, dan Bagian 6 dari Layanan Keuangan Peraturan Otoritas Nomor 17 / Pojk .04 / 2015. Dengan cara ini, diharapkan kepatuhan syariah di pasar modal syariah dapat terus dipantau oleh Dewan Pengawas Syariah. Sehingga aktivitas di pasar modal syariah sesuai dengan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad, 'Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Pasar Modal Syariah', Jurnal 'Adliya, 9.1 (2015) 99-114.
- Aliyah. Sistem Pemerintahan Peradilan dan adat Dalam Islam, Jakarta: Khalifa, 2004.
- Antonio, Muhammad Syafii. 'Bank Syariah: dari Teori ke Praktik', Jakarta: Gema Insani Press, 2010.
- Faozan, Akhmad, 'Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah', Jurnal El-Jizya, II.1, (2014) 23-40.
- Fauzan, M, and Dedi Suhendro, 'Peran Pasar Modal Syariah Dalam Mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia', Prociding SENDI, 2019, 978-79
- Gusniarti, 'Perdagangan Saham di Pasar Modal Syariah Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Bursa Efek Indonesia)'. Al-Intaj, 1(1), (2015) 1-18.

- Heradhyaksa, Bagas and Markom, Ruzian, 'Jurisdiction of Sharia Supervisory Board in Indonesian Takaful Industry' IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci, (2018) <doi:10.1088/1755-1315/175/1/012177>.
- Heradhyaksa, Bagas, 'The Jurisdiction of Sharia Supervisory Board in Indonesia Sharia Capital Market', SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Vol. 7 No. 9 (2020) DOI: 10.15408/sjsbs.v7i9.16591
- Heradhyaksa, Bagas, Pamesti, Pas Ingrid, 'Jenis Tindak Pidana dalam Pasar Modal Syariah', Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Vol. 3, No. 2, (December 2019)
- Umam, Kaherul, 'Manajemen Perbankan Syariah', Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Muhammad, 'Bank & Lembaga Keuangan Syariah Lainnya', Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Muklis, Faiza, 'Perkembangan Dan Tantangan Pasar Modal Indonesia', Al Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan), 1.1 (2016), 1–12
- Munawwir, A.W, 'Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia', Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Ilmiah Keagamaan Pondop Pesantren Al- Munawwir, 1984.
- Nurhasanah, Neneng, 'Pengawasan Islam Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah', MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan, 29.1 (2013), 11
<https://doi.org/10.29313/mimbar.v29i1.362>
- Nurlita, Anna, 'Investasi Di Pasar Modal Syariah Dalam Kajian Islam', Kutubkhanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 17.1 (2015), 1–20
<http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Kutubkhanah/article/download/806/766>
- Pamesti, Pas Ingrid and Heradhyaksa, Bagas, 'Kepastian Hukum Mekanisme Equity Crowdfunding melalui Platform Santara.id sebagai Sarana Investasi' Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Vol. 4, No. 1, (July 2020),
- Ramadhan, Sri, 'Pasar Uang Dan Pasar Modal Dalam Perspektif Ekonomi Islam', Al-Masraf : Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan, 1.2 (2016), 197–210
<http://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/almasraf/article/view/56>
- Setiawan, Budi, 'Perbandingan Kinerja Pasar Modal Syariah Dan Konvensional : Suatu Kajian Empiris Pada Pasar Modal Indonesia', Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini, 8.1 (2017), 35–40
- Subaidi, 'Rekonstruksi Hukum Pasar Modal Syariah Dalam Memberi Jaminan Kepastian Hukum', Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, 1.2 (2017), 155–66 <<https://doi.org/10.35316/istidlal.v1i2.105>>